



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN KWG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Karawang;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 15 Desember 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg, dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Karawang,

yang berkedudukan di Ruko Broadway III No. 25, Perum Galuhmas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jabar, dalam hal ini membentarkan kuasa kepada **Eri Suryadi** dalam hal ini berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Karawang, yang berkedudukan di Ruko Broadway III No. 25, Perum Galuhmas, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jabar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01348/BPF-XI/2021 bertanggal 01-11-2021 dan Surat Tugas Nomor 01349/BPF-XI/2021 bertanggal 01-11-2021 (Surat Kuasa dan Surat Tugas terlampir dalam berkas). yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan :

KARTA yang beralamat GRAHA PUSPA BLOK C5/4, RT.003 RW.003 Kel.Karangpawitan Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Alamat domisili di orang tua yaitu Dusun LANGSEB, RT.001/RW.004, Kel. Kertaraharja, Kec. Pedes, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I;**

IMAS MASRIFAH, yang beralamat GRAHA PUSPA BLOK C5/4, RT.003 RW.003 Kel.Karangpawitan Kec. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Alamat domisili di orang tua yaitu Dusun LANGSEB, RT.001/RW.004, Kel. Kertaraharja, Kec. Pedes, Kab.

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Karawang Nomor 56/Pdt.GS/2021/PN Keg tertanggal 15 Desember 2021, tentang Penunjukan Hakim dalam Perkara ini.

Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2022, Penggugat mencabut gugatannya secara tertulis dengan alasan telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara maka terhadap permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang diperintahkan untuk mencoret dalam register perkara perdata Gugatan sederhana itu yang bersangkutan tentang Pencabutan perkara Gugatan sederhana Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara Gugatan Sederhana Penggugat dilakukan dalam Acara Pembuktian dengan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sehingga Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Pencabutan perkara Gugatan sederhana tersebut.
2. Menyatakan Perkara Nomor 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, dicabut.
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret tentang Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 56 / Pdt.GS/2021/PN Kwg dalam register Perkara Perdata yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.635.000,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, Tanggal 7 Januari 2022, oleh Lia Yuwannita,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Manuntungi Sjamsuddin ,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan II.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

MANUNTUNGI SJAMSUDDIN ,S.H

LIA YUWANNITA,S.H, M.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK : Rp. 75.000,-
 - Panggilan : RP 480.000,-
 - PNPB : Rp 30.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Materai : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.635.000,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor : 56/Pdt.GS/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)